PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI

DAN

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NOMOR: 98/DISKOP.UKM-5.2/IX/2023
NOMOR: T/428/120.2/DKUKM/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga (27-09-2023), bertempat di Kota Batam, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. SARDAINI : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jambi, berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 200/KEP.GUB/BKD-3.3/2023 Tanggal 2 Maret 2023 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, dan Surat Kuasa Gubernur Jambi Nomor : 020.1/2558/setda.pem-otda.3.1.ix/2023 tanggal 22 September 2023 hal Kuasa Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani No. 11 Telanaipura Jambi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

II. ARIES FHARIANDI : Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayar Syah Gedung Daeng Marewah Gedung B1 Lantai 3, Pulau Dompak Seri Darul Makmur-Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kepulauan Riau Nomor: B/120/800.4/B.PEMDA-SET/2023 tanggal 25-09-2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama sama disebut para pihak dan secara sendiri sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Jambi dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
2. PIHAK KEDUA adalah Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
3. Bahwa PARA PIHAK sudah menandatangani Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: 21/KSB/VI/2022, Nomor: 19/KSB/2022, Nomor: 415.4/7070/2022, Nomor: 120-018/MoU/GSB-2022, Nomor:120.23/KDH.49/KB-01/2022, Nomor: 56/KB.GUB/SETDA.PEM.OTDA.3.1/VI/2022, Nomor: 023/KSB/OTDA/I/2022, Nomor: G/373/B.01/HK/2022 dan Nomor:415.4/35/Bappeda/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Kerja Sama Daerah.
4. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 4 ayat (1) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud di angka 3, PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Penetapan Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (lembaran-negara Tahun 1957 Nomor 75), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Provinsi Jambi;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Mencabut Undang-Undang No. 61 Tahun 1958);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
10. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3/KB-GUB/SETDA.PEM-OTDA.3.1/I/2022 dan Nomor 120.23/kdh.34/kb-01/2022 Tanggal 6 Januari 2022 tentang Kerja Sama Antar Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kewenangan dan kedudukan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang tentang Fasilitasi Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya di sebut perjanjian, dengan ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut;

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk mewujudkan optimalisasi pengembangan dan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah di daerah Provinsi Jambi dan di daerah Provinsi Kepulauan Riau.

(2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk:
a. pengembangan manajerial tata kelola koperasi, usaha kecil dan menengah;
b. pengembangan inovasi dan kapasitas produksi usaha kecil dan menengah; dan
c. perluasan pasar hasil-hasil usaha kecil dan menengah.

Pasal 2
OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengelolaan Usaha Perkebunan melalui Koperasi dan UMKM.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi:

a. pertukaran informasi, data dan transfer knowledge untuk penguatan kelembagaan koperasi,usaha kecil dan menengah di masing-masing wilayah;
b. inventarisasi potensi produksi koperasi, usaha kecil dan menengah di masing- masing wilayah;
c. inventarisasi informasi dan data produk unggulan di masing - masing wilayah;
d. kegiatan temu bisnis / misi dagang, promosi dan pemasaran produk koperasi, usaha kecil dan menengah serta pengembangan produk halal; dan
e. peningkatan sumber daya manusia koperasi, usaha kecil dan menengah dengan pembelajaran melalui media daring (webinar dan konsultasi) serta pembelajaran secara langsung pada tempat usaha (magang).

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) Perjanjian ini dilaksanakan melalui tahapan:
a. pembentukan Tim Kerja bersama;
b. penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan;
c. pelaksanaan kegiatan; dan
d. pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(2) Tahap awal tindaklanjut Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam kurun waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangan

(3) Pelaksanaan kerja sama ini dapat ditindaklanjuti dengan kerja sama *business to business* (B2B) antar badan usaha dan/atau pelaku usaha yang difasilitasi oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU berhak untuk:

a. mendapatkan bantuan fasilitasi / sarana tempat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan bersama di Kepulauan Riau;
b. mendapatkan informasi tentang kondisi eksisting mengenai potensi, harga serta hasil produk dan kebutuhan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta masyarakat Kepulauan Riau;
c. mendapatkan informasi dari PIHAK KEDUA terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan bersama; dan
d. mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

a. memfasilitasi sarana tempat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan bersama di Jambi ;
b. memberikan informasi kondisi eksisting mengenai potensi, harga serta hasil produk dan kebutuhan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta masyarakat Jambi ;
c. mengupayakan kelancaran arus informasi serta distribusi barang dan jasa;
d. mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan bersama;
e. bersama PIHAK KEDUA mendorong peran serta gerakan Koperasi untuk terlibat dalam peningkatan kesejahteraan anggota;
f. menyiapkan data dan informasi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang siap untuk bermitra;
g. mengadakan pertemuan untuk memperluas akses pemasaran koperasi, usaha kecil dan menengah melalui temu bisnis / misi dagang, promosi produk koperasi, usaha kecil dan menengah serta pengembangan produk halal; dan
h. memberikan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi, usaha kecil dan menengah.

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk:

a. mendapatkan bantuan fasilitasi / sarana tempat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan bersama di Jambi .
b. mendapatkan informasi tentang kondisi eksisting mengenai potensi, harga serta hasil produk dan kebutuhan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta masyarakat Jambi ;
c. mendapatkan laporan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan bersama; dan

d. mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi, usaha kecil dan menengah.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
a. memfasilitasi sarana tempat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan bersama di Kepulauan Riau;
b. menyediakan fasilitas bersama untuk aktifitas informasi kondisi eksisting mengenai potensi, harga serta hasil produk dan kebutuhan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta masyarakat Kepulauan Riau;
c. mengupayakan kelancaran arus informasi serta distribusi barang dan jasa;
d. mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan bersama;
e. bersama PIHAK KESATU mendorong peran serta gerakan Koperasi untuk terlibat dalam peningkatan kesejahteraan anggota;
f. menyiapkan data dan informasi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang siap untuk bermitra;
g. mengadakan pertemuan untuk memperluas akses pemasaran Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui Temu Bisnis / Misi Dagang, promosi produk Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta pengembangan produk halal; dan
h. memberikan fasilitasi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) PIHAK yang berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya, paling kurang 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, menjadi pertimbangan dalam perpanjangan atau pengakhiran kerja sama ini.

Pasal 9

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu kerja sama telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) di atas.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini juga dapat berakhir apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama secara sepihak karena PIHAK lainnya dianggap tidak dapat memenuhi kewajibannya.

(3) Pengakhiran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dilakukan melalui pemberitahuan secara tertulis rencana pengakhiran kerja sama dengan mencantumkan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

(4) Pengakhiran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di atas, tidak serta merta menghapuskan hak dan kewajiban PARA PIHAK yang belum terselesaikan selama masa kerja sama.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

(1) Keadaan Kahar adalah adanya keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, pemogokan massal, sabotase, kejadian kasus penyakit menular dan atau akibat adanya kebijakan pemerintah pusat di bidang moneter dan perundang undangan dan atau hal hal lainnya dan yang berakibat tidak dapat terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK dan/atau PIHAK.

(2) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengalami kondisi dimaksud, wajib menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari pasca kejadian.

(3) Pemenuhan kewajiban maupun hak salah satu PIHAK yang mengalami keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan melalui jalan musyawarah untuk mencapai kemufakatan.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan melalui jalan musyawarah untuk didapatkan kemufakatan.

(2) Apabila musyawarah untuk kemufakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak tercapai, maka PIHAK yang merasa dirugikan mengajukan

permohonan fasilitasi kepada Pemerintah melalui kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang membidangi kegiatan yang dikerjasamakan.

Pasal 12

KORESPONDENSI/SURAT MENYURAT

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*email*)/atau pos surat/atau faksimili atau diserahkan secara langsung kepada salah satu PIHAK, dengan alamat:

a. PIHAK KESATU:

Nama	:	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi.
Alamat	:	Jl. Jenderal A. Yani No. 11 Telanaipura Jambi
Telpon/Faksimili	:	(0741) 61740-60804
Email	:	gemaskopjambi@gmail.com

b. PIHAK KEDUA:

Nama	:	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau
Alamat	:	Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Gedung Daeng Kamboja Gedung B1 Lt. 3 Pulau Dompak Seri Darul Makmur-Tanjungpinang
Telpon/Faksimili	:	(0771) 7003405
Email	:	

(2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan alamat dimaksud melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi kepada PIHAK lainnya.

(3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PERUBAHAN DAN/ATAU ADENDUM

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam perubahan dan/atau adendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

(2) PIHAK yang mengajukan perubahan dan/atau adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, wajib menyampaikan usulan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam kurun waktu (3) tiga bulan sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.

(3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Tanjung Pinang pada Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
ARIES FHARIANDI	SARDAINI

Pasal 14

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Tanjung Pinang pada Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
ARIES FHARIANDI	SARDAINI